

ANALISIS KEMUNGKINAN PENYIMPANAN ARSIP PROTOKOL PPAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

Oleh

Robby Noviandy¹ dan Anugrah Anditya²

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyimpanan arsip protokol PPAT dalam bentuk elektronik, sehingga dapat dimungkinkan penyimpanan tersebut dibuat cadangan dalam bentuk elektronik dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedudukan pembuktian arsip protokol PPAT dalam bentuk elektronik pada pembuktian perdata, dapat dipersamakan dengan bukti autentik atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti data sekunder serta didukung dengan data wawancara guna kepentingan penelitian dan penelitian ini bersifat eksploratif yang bermula dari satu permasalahan tertentu yang hanya samar-samar dipahami secara teoritis, yang dimaksudkan untuk memperdalam tentang suatu gejala/memperoleh ide baru/gagasan baru mengenai gejala tersebut dan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan, mengkaji dan menguraikan data yang berkualitas dengan disusun secara sistematis menggunakan kalimat yang teratur dan logis sehingga memudahkan analisis data dan pemahaman hasil analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: pertama, penyimpanan arsip protokol PPAT dalam bentuk elektronik dapat diselenggarakan dengan mengacu pada UU Kearsipan serta tata cara sistem elektronik yang telah diatur dalam PP PSTE karena tidak diaturnya secara detail terkait penyimpanan protokol PPAT dalam PP peraturan jabatan PPAT. Kedua, kedudukan arsip protokol PPAT dalam bentuk elektronik dimungkinkan untuk dipersamakan dengan akta autentik mengacu pada PP Pendaftaran Tanah Pasal 35 angka (5) dan (6) yang menyatakan bahwa rekaman dokumen yang disimpan dan disajikan dalam/dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm mempunyai kekuatan pembuktian setelah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan serta UU ITE Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Kata Kunci : PPAT, Penyimpanan Protokol PPAT, Berbentuk Elektronik.

¹ Jalan Jembatan Merah, Komplek Puri Gejayan Indah Blok C, Sleman, Yogyakarta.

² Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF PPAT PROTOCOL ARCHIVE STORAGE IN ELECTRONIC FORM

by

Robby Noviandy¹ and AnugrahAnditya²

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and understand how to store the PPAT protocol archive in electronic form, whether is it possible making the backup in electronic form system refer to the Constitutional Law, and how the position of the electronic form of the PPAT protocol archive in civil evidence, whether it is same as the authentic proof or not.

The research is using the method of normative law that is research the secondary data and also supported by interviews information for its purposes. In addition, this research is explorative which is starting from a vague theory of an issue that is intended to gain a deeper indication or get a new idea about the indication.

There are two conclusions according to the researcher's research, which are: First, the PPAT protocol archive storage in electronic form could be run referring to the Archive Constitutional of Law and the electronic system way, which is also controlled in PP PSTE. There are not enough details about the regulation of PPAT protocol storage in PP of PPAT official regulation. Second, the position of the PPAT protocol archive in electronic form might be equated with the authentic document, refer to PP Land of Registration Article 35 No.5 and No.6 stated the record of document that stored and presented by electronic device and microfilm have the same legal standing, which is has been signed and sealed by the Head of Land Office, also the ITE Act article 5 paragraph (1) stated that electronic information and/or electronic document and/or printed from electronic document are legal evidence of law.

Key Words: PPAT, PPAT Protocol Storage, Electronic Form.

#####

¹Jalan Jembatan Merah, Komplek Puri Gejayan Indah Blok C, Sleman, Yogyakarta.

² Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.